



## Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Faisal Afrihadi<sup>1</sup>, Nasaruddin<sup>2</sup>, Firzhal Arzhi Jiwantara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Email: [rassyagibran778@gmail.com](mailto:rassyagibran778@gmail.com), [nasaruddin10011977@gmail.com](mailto:nasaruddin10011977@gmail.com), [firzhal@yahoo.com](mailto:firzhal@yahoo.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-03-20 Revised: 2022-04-15 Published: 2022-05-08  <b>Keywords:</b> <i>Protection; Legal Position Criminal act; Victim.</i>	In the legal system in Indonesia, victims of narcotics abuse are qualified as narcotics crimes as regulated in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics crime is seen as a form of crime that has serious consequences for the future of this nation, destroying life and the future, especially the younger generation. The purpose of this research is to find out how the protection and legal status of victims of narcotics abuse according to Law no. 35 of 2009. The type of research used is normative juridical. The conclusions of this study are: 1. The regulation of the position of victims of narcotics use in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, both addicts and narcotics abusers for themselves are also called victims of narcotics abuse, 2. Legal protection for victims of narcotics abuse according to Law no. 35 of 2009 as stated in Article 54 is given medical rehabilitation and social rehabilitation.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-03-20 Direvisi: 2022-04-15 Dipublikasi: 2022-05-08  <b>Kata kunci:</b> <i>Perlindungan; Kedudukan Hukum Tindak Pidana; Korban.</i>	Dalam sistem hukum di Indonesia, Korban penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan kedudukan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Pengaturan kedudukan korban penggunaan narkotika di dalam di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik pecandu maupun penyalah guna narkotika bagi diri sendiri disebut juga korban penyalahgunaan narkotika, 2. Perlindungan Hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 adalah diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya, oleh karenanya negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Prasetyo, 2010). Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang semuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi, sistem peradilan harus melindungi semua orang dan keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil (Prasetyo, 2010), peradilan selama ini lebih mengutamakan

perlindungan kepentingan pembuat kejahatan (*offender centered*), dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan, alasan lain yang mendukung pandangan tersebut antara lain kejahatan adalah melanggar kepentingan publik, maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat, pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana, akibatnya orang yang melanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana (Prasetyo, 2010), sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal ini, salah satu perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah penyalahgunaan narkotika.

Narkotika memang sudah menjadi masalah yang sangat kompleks dan mengkhawatirkan

bagi bangsa Indonesia yang bisa mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa sehingga kelangsungan suatu negara pun terancam, Indonesia merupakan negara yang termasuk tinggi dalam hal penyalahgunaan narkotika, tingginya penyalahgunaan narkotika tersebut terus dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, penyebab dari masuknya narkotika ke Indonesia juga karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan ada pemikiran akan mudahnya menyuap oknum penegak hukum. Sekarang ini peraturan perundang-undangan terkait dengan narkotika di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), kemudian Indonesia mengeluarkan undang-undang untuk menanggulangi kejahatan narkotika di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Narkotika, tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah (a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan (d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Tujuan tersebut menggambarkan dari sisi pencegahan bahwa pemerintah berupaya agar para pengguna narkotika sebagai akibat peredaran yang sangat tinggi di Indonesia ditempatkan sebagai korban dari peredaran narkotika, namun pada kenyataannya, pengguna narkotika tidak sama perlakuan hukumnya ada yang dipidana kurungan dan ada yang direhabilitasi. Permasalahan sekarang ini adalah penangkapan tangan pengguna narkotika sebagai penyalahguna narkotika dipidana hukuman pidana penjara setelah memperoleh putusan yang tetap dari hakim, hal ini memang termasuk tahapan pemberantasan peredaran gelap narkotika, namun tidak memberikan penurunan persentase peredaran narkotika di Indonesia, dibandingkan dengan tahapan pencegahan yang

didahulukan misalnya jika tertangkap tangan sebagai pengguna narkotika tentunya dengan identifikasi dari pihak penegak hukum maka hakim langsung memberikan putusan bahwa pengguna narkotika langsung menjalani rehabilitasi. Pengguna narkotika yang menjalani rehabilitasi akan jauh lebih mudah dipantau dan diawasi, jika dibiarkan masuk penjara yang dikumpulkan dengan para pengguna dan pengedar narkotika, Maka akan semakin menjadi tinggi tingkat penyalahgunaan narkotikanya bahkan jika kehabisan uang akan menjadi pengedar narkotika.

Untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkotika, keikutsertaan peranan semua pihak sangat diperlukan, lingkungan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat diberantas, tetapi bisa diminimalisir melalui lingkungan terdekat yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman serius bagi generasi muda karena kejahatan narkotika memiliki dampak yang luar biasa bagi generasi penerus bangsa, penyalahgunaan narkotika tidak dapat dibiarkan terus bertambah karena semakin bertambahnya penyalahgunaan narkotika secara langsung tidak hanya merusak kesehatan fisik dan psikis (mental) para pemakainya, tetapi juga memiliki dampak lain yaitu melambatnya perkembangan ekonomi dan menurunnya kemajuan sosial (Waluyo, 2018). Seperti yang telah disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal terpenting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality of law), dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.

Pada praktiknya, masih dirasakan adanya ketidakseimbangan dalam politik penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal perlakuan terhadap pelaku dan korban tindak pidana, di dalam proses peradilan pidana semestinya banyak pihak yang harus dilindungi kepentingannya, baik kepentingan pelaku tindak

pidana, kepentingan masyarakat dan/atau negara, maupun kepentingan korban, adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan kepentingan masing-masing dikhawatirkan tujuan hukum, yaitu mendatangkan tata tertib dan kedamaian dalam masyarakat serta terselesaikannya konflik menjadi semakin jauh, namun demikian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan istilah pecandu dan penyalah guna narkotika dengan korban penyalahgunaan narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku yang harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sementara penyalah guna narkotika dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara. Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, dapat dirumuskan dua permasalahan, yang pertama, bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua, bagaimana kedudukan pengguna narkotika dalam UU Narkotika, hal ini berpotensi membingungkan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam merumuskan berbagai ketentuan dalam UU Narkotika maupun pada pelaksanaannya. Tujuan dari penulisan Artikel Ilmiah ini antara lain untuk mengetahui perlindungan dan kedudukan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 sehingga diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian bagi semua pihak terutama pihak korban penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri.

## **II. METODE PENELITIAN**

Studi hukum ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum, sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder, dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder, hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009**

Istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah katayang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa, berdasar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya, sifat umum dari penggunaan narkotika ada tiga, yaitu Depresan, Stimulan dan Halusinogen. Depresan adalah bersifat menekan sistem syaraf hingga pengguna narkotika jenis ini bisa tidak sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin melemah, sifat yang kedua adalah Stimulan, yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkotika, misalnya penggunaan jenis shabu, yang ketiga adalah Halusinogen. Sifat dari narkotika ini adalah bersifat memunculkan angan-angan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi, contohnya penggunaan ekstasi.

Dari ketiga sifat tersebut yang menjadi sasaran utama adalah sistem syaraf yang tentu akan merubah tingkat pemikiran maupun kesadaran seseorang, namun yang lebih fatal lagi bila disalahgunakan adalah mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh, mulai jantung, paru, hati dan ginjal. Jadi pada dasarnya yang diserang adalah fisik maupun psikologis seorang pengguna, permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi

masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan penyalahgunaan narkotika tidaklah terlepas dari faktor-faktor penyebabnya terjadi penyalahgunaan yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) penyebab yaitu:

1. Faktor individu: antara lain karena kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa. Sebagai tempat pelarian untuk menghindari dari berbagai tekanan hidup. Dorongan ingin tahu dan ingin mencoba. Merasa tidak mendapat perhatian, tidak diterima dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
2. Faktor Zat dari narkotika itu sendiri yang dapat mengakibatkan ketergantungan.
3. Faktor lingkungan, antara lain lingkungan keluarga yang tidak harmonis, dalam lingkungan keluarga ada yang menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkotika. Maraknya tempat hiburan malam yang diduga sebagai tempat berlangsungnya transaksi narkotika dan mudahnya memperoleh narkotika, di samping ketiga faktor di atas, masih ada faktor-faktor lain yang menunjang terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu kondisi Indonesia yang rawan terhadap penanaman gelap ganja karena tanah dan iklimnya sangat cocok.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak yang tidak baik, dampak bagi diri sendiri dalam pergaulan maupun bagi kesehatan diri, secara garis besar dampak penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) dampak yaitu:

1. Dampak khusus penyalahgunaan, misalnya untuk penyalahgunaan ganja maka, dampak fisik misalnya, radang paru-paru, sesak napas, menimbulkan penyakit kanker sedangkan dampak psikis antara lain perasaan tertekan, agresif, rasa gembira berlebihan, halusinasi, berkurangnya daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir serta bersosialisasi.
2. Dampak umum penyalahgunaan berupa dampak terhadap individu, terhadap orangtua dan keluarga serta terhadap masyarakat dan bangsa. Dampak terhadap individu yang fisik seperti keracunan, kerusakan otak, jantung, paru-paru, hati,

ginjal, organ reproduksi sampai kepada kematian yang sia-sia sedangkan dampak psikisnya, mudah merasa cemas, gelisah, takut, curiga dan waspada berlebihan, paranoid, euphoria, agresif dan gangguan daya ingat. Dampak bagi keluarga, dapat menghancurkan ekonomi orang-tua karena untuk membeli narkotika membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mengganggu ketentraman dalam kehidupan keluarga dan menimbulkan beban psikologis maupun sosial yang sangat berat bagi orang-tua dan keluarga. Sedangkan dampak bagi masyarakat dan bangsa yaitu menurunnya kualitas sumber daya manusia dan menambah beban negara untuk membiayai program penanggulangan bahaya narkotika dan tentunya juga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban maupun keamanan masyarakat dan bangsa. Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Kenyataan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba tahun 2015 yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN. Upaya-upaya itu meliputi penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi, dan memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran gelap narkotika.

Tetapi itu tidak cukup, karena diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkotika yang baru, mengingat kata pepatah yang mengatakan, "lebih baik mencegah daripada mengobati", pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan padakalangan yang belum cukup umur, oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini. Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,

dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda, sebenarnya narkoba merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya, maka dari itu penyalahguna narkoba seharusnya direhabilitasi. Dalam Undang-undang Narkotika telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, penyalahguna dapat kita bedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, karena keduanya sama-sama menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, akan tetapi pengaturan terhadap penyalahguna tersebut terkesan tumpang tindih.

Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu Pasal terkait penyalahguna, peraturan tersebut diatur dalam Pasal 127, dimana ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi). Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, menentukan bahwa "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Ketentuan ini diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan 'korban penyalahgunaan narkoba' adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba", untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 UU Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 127 Ayat 1 disebutkan, setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan, penyalahgunaan narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, dan penyalahgunaan narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lamasatutahun. Pada Pasal 127 Ayat 3 dinyatakan, jika penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial (UU No.35 Tahun 2009).

## 2. Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, di antara faktor tersebut antara lain adalah: pertama adalah faktor individu, antara lain karena kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa; kedua adalah faktor zat dari narkoba itu sendiri, yang dapat mengakibatkan ketergantungan; ketiga adalah faktor lingkungan, yakni lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Berbicara mengenai upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana narkoba yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan dalam tindak pidana Narkoba tersebut. Cara pandang terhadap korban kejahatan dalam tindak pidana narkoba tidak dapat dilepaskan dari viktimologi, melalui viktimologi, kita dapat mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan penyalahgunaan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban penyalahgunaan, dan upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan penyalahgunaan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan dalam tindak pidana narkoba tersebut. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana narkoba memperoleh perhatian utama karena korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, dengan

kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalah guna dan pecandu narkoba, apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seorang penyalah guna dan pecandu harus dijauhkan dari stigma pidana dan harus diberikan perawatan.

Selain itu Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 UU Narkoba mengambil langkah untuk membangun paradigma penghentian kriminalisasi (dekriminalisasi) terhadap pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi, selain itu juga SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjadi dasar pertimbangan bagi korban penyalahgunaan narkoba yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu orang yang dibujuk dan diperdaya untuk menggunakan narkoba. Penentuan sanksi terhadap penyalah guna dan pecandu narkoba apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan UU Narkoba, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tersebut, dengan kata lain, untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu narkoba itu hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan "rehabilitasi") adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang harus dipidana penjara.

Keputusan hakim tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti, yakni didasarkan pada

hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkoba sehingga memerlukan proses perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang. Pengujian laboratorium untuk menentukan seseorang merupakan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba diatur dalam Peraturan Bersama Tahun 2014.17 Dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Bersama tersebut dinyatakan bahwa "Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>18</sup> Adapun Tim Asesmen Terpadu tersebut ditentukan oleh Peraturan Bersama dalam Pasal 8 Ayat (3), yaitu terdiri dari (a) Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog, dan (b) Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham. Berdasarkan aturan tersebut, berarti UU Narkoba di satu sisi menganggap pecandu narkoba (lihat Pasal 103) dan penyalah guna narkoba (lihat pasal 127) sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain mereka merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan orang lain. Namun demikian, ada ketentuan yang membuat penyalah guna dan pecandu tidak dituntut pidana, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 128 Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai berikut:

1. Ayat (2): Pecandu Narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
2. Ayat (3): Pecandu Narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Bukan hanya bagi penyalah guna dan pecandu yang dikenai kewajiban, orangtua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur pun dikenai kewajiban untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang

ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 Ayat (1)), jika kewajiban ini dilanggar, orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 128). Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 Ayat (2)). Telah jelas bahwa bagi pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat ketentuan Pasal 54 dan 55). Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Merujuk kepada ketentuan Pasal 56, rehabilitasi medis pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini diantaranya: 1) Perlindungan Hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 adalah diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau di-ancam untuk menggunakan narkoba. Pemberian Rehabilitasi ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi. Kemudian pada tahun 2014 antara Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, MA, Kemen-sos, Kemenkes menandatangani Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkoba, 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membedakan istilah pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dan korban penyalahgunaan narkoti-

ka. Mereka semua dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Namun demikian, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban sindikat peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Selain itu, semangat yang terkandung dalam UU Narkoba juga sebenarnya secara jelas menyiratkan bahwa penyalah guna dan pecandu narkoba merupakan korban dari tindakan pidana orang lain berupa peredaran narkoba secara illegal. Karena itulah ketentuan dalam undang-undang tersebut menetapkan kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkoba untuk diri sendiri, jika yang bersangkutan terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

##### **B. Saran**

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

##### **DAFTAR RUJUKAN**

- Bakhri, Syaiful. *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Dafit Supriyanto Daris Warsito, *Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X. Semarang.
- Dampingi, Didik, dan Beri Perhatian. *Media Informasi & Komunikasi: Sinar*. Badan Narkoba Nasional. Ed. 2. ISSN 2086- 454X. Depok: PT Trubus Swadaya, 2011.
- Eugenia J. C. Manoppo, *KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*, Lex Crimen Vol. VII/No. 4 /Jun/2018
- Hadiman H, *Menguak Misteri Banyaknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerjasama

- Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 1999.
- Harris Y. P. Sibuea. KEDUDUKAN PENGGUNA NARKOTIKA DAN KESIAPAN FASILITAS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270,
- Hera Saputra\* , Munsyarif Abdul Chalim, Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng), Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, Semarang.
- Idham Maula Tama, Dkk. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA'
- Indonesia. Undang-Undang Nomor tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 LN Nomor 143 tahun 2009. TLN Nomor 5062
- Kualifikasi Penyalahguna, Pencandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Implementasi UU NO. 35 Tahun 2009, diakses dari <https://www.kompasiana.com> pada tanggal 29 Maret 2018.
- Kurniaprada, Budi. Tingkat Penyalahgunaan Narkoba. Media Informasi & Komunikasi: Sinar. Badan Narkotika Nasional, Ed. IX. ISSN 2086-454X. Depok: PT Trubus Swadaya, 2011.
- Malayu, Ilham. Demam Reduction yang Belum Tuntas. Media Informasi & Komunikasi: Sinar. Badan Narkotika Nasional, Ed. X. ISSN 2086-454X. Depok: PT Trubus Swadaya, 2011
- Nurhakim, 1 Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 8 No. 6 (2021), pp. 2011-2024
- Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 28 Maret 2018.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidanan*. Bandung: Nusa Media.
- Sasangka, Hari, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Simanungkalit, Parasian. "Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia", Yustisia, Edisi 84 September-Desember 2012.
- Singgih Aditya Utama, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KETERGANTUNGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, Law Journal, Vol. 3, Issues 1, September 2018.
- Soedjono D., Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, PT Karya Nusantara, Bandung, 1976
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo. R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal, Politea, Bogor, 1996.
- Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.(SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Vivi Ariyanti. Kedudukan korban penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam. Jurnal Al-Maanahij, Vol. XI No. 2, Desember 2017
- Waluyo, B. (2018). *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: 2018.